

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

1981

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR: 11 TAHUN 1979

TENTANG:
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun Anggaran 1978/1979 tertanggal 31 Maret 1979 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT: 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1974 tentang "Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah";

4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah";

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang "Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KU-PD.2/4/32-106 tanggal 13 Juni 1978 tentang "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1978/1979" jo SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 831/Ku.300-HUK/SK/78 tanggal 16 Agustus 1978;

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 3 Pebruari 1971 No. 29/PD-DPRD/71 tentang "Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan dan Perhitungan Anggaran";
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 30 Maret 1978 No. 17/Dp.040/PD/78 tentang "Penetapan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1978/1979" yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD.1/5/42-117 tanggal 19 Juni 1978;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 27 Januari 1979 No.12/Dp.040/PD/1979 tentang "Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1978/1979" yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 1/5/30-44 tanggal 28 April 1979;
11. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang "Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat";

MENDENGAR: 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Khusus Dewan mulai tanggal 8 s/d 13 Nopember 1979.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan tanggal 14 Nopember 1979.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA: Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN
Pendapatan sebesar Rp. 91.659.165.319,58
Belanja sebesar ,, 87.015.220.496,48
Dan dengan demikian
Sisa Perhitungan
Anggaran Rutin
lebih sebesar Rp. 4.643.944.823,10
2. PERHITUNGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN
Pendapatan sebesar Rp. 14.281.866.990,42
Belanja sebesar ,, 11.115.401.243,08
Dan dengan demikian

sisa Perhitungan
 Anggaran Pembangunan
 lebih sebesar Rp. 3.166.465.747,34
 3.Sisa Perhitungan
 Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah
 Propinsi Daerah
 Tingkat I Jawa Barat
 Tahun Anggaran
 1978/1979 sebesar Rp. 7.810.410.570,44

KEDUA:Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 sebagai berikut:

1.PERHITUNGAN RUTIN

Pendapatan sebesar Rp. 7.547.748.820,04
 Belanja sebesar ,, 7.547.748.820,04
 Dan dengan demikian
 sisa Perhitungan
 Rutin sebesar Rp. -----,-----

2.PERHITUNGAN PEMBANGUNAN

Pendapatan sebesar Rp. 4.609.952.933,28
 Belanja sebesar ,, 4.609.952.933,28
 Dan dengan demikian
 sisa Perhitungan
 Anggaran Pembangunan
 sebesar Rp. -----,-----

3.Sisa Perhitungan

Urusan Kas dan
 Perhitungan Tahun
 Anggaran 1978/1979
 sebesar Rp. -----,-----

KETIGA:Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C-I berikut C-I/A dan C-I/B.

Bandung, 14 Nnopember 1979

 GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I JAWA BARAT;
 Ketua,
 ttd.
 H. ADJAT SOEDRADJAT.

ttd.
 H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri dalam Negeri No. 903.32-117 tanggal 2 Pebruari 1981 atau dianggap telah

disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No.
5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat, tanggal 6 Maret tahun 1981 No. 1 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.